

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pandangan hukum, perceraian itu tidak dapat terjadi begitu saja. Akan tetapi harus ada alasan yang menjadi landasan terjadinya perceraian yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut.

Adapun alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan –secara rinci- adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

“Zina” dapat menjadi alasan perceraian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina berarti “perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 1280).

Perzinaan sering kali bermula dari perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami atau pun isteri. Apabila perzinaan ini terjadi, maka baik suami atau isteri yang tidak melakukan perzinaan ini ternodai kesetiaan dan rasa cintanya yang tulus oleh perlakuan pasangannya. Hal ini tentunya sangat menyakitkan sehingga sangat beralasan apabila

keutuhan rumah tangga harus diakhiri dengan adanya alasan ini (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 182).

Pemabuk atau orang yang suka mabuk juga menjadi alasan mengapa perceraian ini bisa terjadi. Dalam KBBI, pemabuk berarti “Orang yang suka mabuk”. Mabuk sendiri memiliki arti “berasa pening atau kehilangan kesadaran (karena terlalu banyak meminum Khamer, berbuat di luar kesadaran, lupa diri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 693).

Pemabuk adalah satu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang –yang dalam konteks ini adalah suami isteri- yang menderita ketergantungan terhadap minuman keras dan bahan makanan yang dimaksud. Bahan makanan dan minuman tersebut kebanyakan mengandung alkohol yang bisa memabukkan (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 182).

Pemabuk sering kehilangan kendali atas dirinya karena kehilangan kesadaran. Akan tetapi kehilangan kesadaran dan kepala yang pusing itu tidak dibarengi dengan hilangnya syahwat. Justru intensitas syahwat pemabuk sangat tinggi. Akibat yang timbul adalah dapat membahayakan isteri atau suaminya sendiri. Bahaya yang timbul selain yang tersebut adalah timbulnya dorongan untuk berbuat zina dengan perempuan atau laki-laki lain. Hal yang demikian itulah yang dapat merusak keutuhan rumah tangga sehingga dapat menyakiti suami atau isterinya (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 185).

Alasan selanjutnya –yang hampir serupa- adalah pemadat. Pemadat, menurut KBBI, adalah “orang yang suka menghisap madat”. Sedangkan “madat” sendiri adalah “candu” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 694). Jadi pemadat adalah istilah untuk orang yang suka mengkonsumsi (menghisap/memakan) bahan-bahan atau bahkan kecanduan zat adiktif seperti narkoba yang memiliki sifat memabukkan. Seorang pemadat dapat kehilangan stabilitasnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sehingga pasti akan sangat merugikan kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi, jika pemadat sudah benar-benar kecanduan. Hal ini akan mempersulit ekonomi keluarga.

Selain zina, pemabuk dan pemadat, penjudi adalah alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila ada orang yang ingin bercerai. Judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan tebak-tebakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada jumlah harta semula.

Seorang penjudi pasti selalu berkhayal dan berangan kosong ingin cepat kaya dan tanpa adanya usaha yang realistis. Dalam mempertaruhkan hartanya, seorang penjudi tidak pernah berpikir akan kerugian yang akan ia derita. Kemenangan dan kekalahan akan selalu mendorong nafsu berjudinya. Sehingga, apabila kalah, seorang penjudi tidak segan untuk berhutang ke mana-mana agar terus bisa berjudi. Dengan demikian, keuangan keluarga akan berantakan dan tidak stabil.

Baik zina, mabuk, madat, judi, atau pun tabiat dan kelakuan yang sukar disembuhkan lainnya, dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, setiap perceraian yang dilandasi alasan-alasan tersebut dapat dijatuhkan cerainya oleh pengadilan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

Jika salah satu pihak (suami atau isteri) meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka ini menjadi alasan diperbolehkannya bercerai. Meninggalkan pasangan selama itu sudah menegaskan bahwa hubungan suami isteri sudah kacau. Suami meninggalkan isteri atau isteri meninggalkan suami menjadi bukti bahwa cinta kasih dalam rumah tangga sudah hilang (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 192).

Alasan ini harus diajukan ke muka sidang setelah lampaunya masa dua tahun dihitung sejak salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Tuntutan ini hanya bisa diajukan ke muka sidang jika pihak yang meninggalkan pihak lain dengan alasan yang sah itu, enggan berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 192).

Terkait dengan alasan yang sah ini, UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak memuat penjelasan dan batasannya. Dalam

praktiknya, mengusir salah satu pihak dan tidak memanggilnya kembali selama dua tahun berturut-turut juga dinilai dengan meninggalkan tanpa alasan yang sah. Sehingga usiran salah satu pihak adalah alasan diperbolehkannya perceraian (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 193).

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hukuman selama 5 tahun penjara atau yang lebih berat dapat mengganggu kinerja suami dan isteri. Hukuman tersebut dapat menghambat kewajiban suami atau isteri. Suami yang dipenjara tidak bisa memberi nafkah bagi isterinya, sebaliknya, isteri yang dipenjara juga tidak bisa menjalankan kewajibannya, baik kewajiban lahir maupun batin (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 195).

Dijeratkannya hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat menunjukkan buruknya perilaku suami atau isteri yang bersagkutan. Buruknya perilaku ini dalam bahasa al-Quran disebut *fahisyah* yang juga menjadi alasan terjadinya perceraian atau talak. *Fahisyah* adalah perangai suami atau isteri yang melakukan perbuatan buruk dan memalukan keluarga (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 196).

Pada intinya, hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat dapat mengganggu perjalanan rumah tangga sebab salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa tindakan kekejaman dan aniaya dapat menjadi alasan formil terjadinya perceraian. Kekejaman dan penganiayaan adalah tindak kekerasan, perilaku zalim, bengis dan sewenang-wenang yang dapat membahayakan pihak lain baik fisik maupun psikis tanpa adanya rasa belas kasihan (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014: 198).

Dalam hal penganiayaan, negara mengaturnya secara rinci dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tindak kakarasan yang dimaksud adalah meliputi tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan tindak penelantaran terhadap anggota keluarga.

Secara lebih rinci, dalam pasal selanjutnya, tepatnya pasal 6-9, kekerasan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang secara eksplisit mengandung kontrak hukum. Terjadinya akad nikah (transaksi legalitas perkawinan) antara kedua pihak menjamin adanya tujuan saling memperoleh manfaat dari masing-masing pasangan.

Cacat yang dimiliki salah satu pihak yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi hukum perkawinan, menjadi alasan diperbolehkannya cerai. Hal ini bisa dimaklumi sebab salah satu tujuan perkawinan –jika menggunakan pendekatan hukum- adalah adanya serah terima hak dan kewajiban. Apabila cacat –baik cacat fisik atau pun cacat mental- dapat menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, maka esensi dari kontrak tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sangat wajar apabila salah satu pihak yang dirugikan mengajukan tindakan hukum berupa perceraian.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Agama memandang bahwa tujuan perkawinan memiliki tujuan sakinah yang dilandasi dengan adanya rasa *mawaddah* (rasa cinta yang luar biasa) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana yang dijabarkan dalam surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Apabila dalam rumah tangga muncul perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung reda, maka kemungkinan untuk bersatu kembali sangatlah sulit. Hal itu menyebabkan keretakan bangunan rumah tangga yang dibangun. Keretakan-keretakan semacam itu, dalam istilah agama disebut dengan *syiqaq*.

Dalam surat an-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa apabila terjadi *syiqaq* dalam rumah tangga maka langkah yang harus diambil adalah masing-masing pihak mengirim wakil baik dari pihak keluarga atau dari pihak lain yang ia percaya. Wakil tersebut dalam bahasa al-Quran disebut *hakam*. Tugas dari pada hakam adalah mengupayakan adanya perdamaian antara kedua pihak. Namun apabila upaya damai tidak berhasil, maka perceraian boleh dilakukan. Sebab perselisihan dan pertengkaran yang semakin larut sudah menjadi titik awal hilangnya rasa *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi landasan keluarga bahagia (sakinah).

B. Analisis Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya, alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam KHI adalah sama. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang begitu mencolok.

Dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan diperbolehkannya perceraian ada 6 hal, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam KHI, alasan-asalan tersebut juga disebutkan dengan apa adanya yang demikian. Akan tetapi, terdapat tambahan dua hal yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua hal tersebut adalah.

1. Suami melanggar taklik talak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal satu huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Apabila taklik talak ini sudah diucapkan, ia menjadi bagian dari pada prosesi akad nikah yang menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah –meskipun diucapkan setelah akad nikah. Jika sighthot taklik ini sudah diucapkan oleh suami, maka ia pun memiliki kekuatan hukum sesuai dengan kandungan isinya yang mengikat suami untuk tetap melaksanakan dan menepati janji-janji yang terkandung dalam sighthot taklik tersebut.

Adapun isi sighthot (pernyataan) taklik dalam perkawinan – sebagaimana yang tercantum dalam akta nikah- berisi hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh suami kepada isterinya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalkan isteri selama dua (2) tahun berturut-turut.
- b. Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga (3) bulan lamanya.
- c. Menyakiti badan atau jasmani sang isteri.
- d. Membiarkan atau tidak mempedulikan isteri selama enam (6) bulan atau lebih.

Apabila hal-hal tersebut di atas dilakukan oleh suami, maka suami dianggap melanggar taklik talak. Jika isteri merasa tidak terima atau

tidak ridlo dengan perbuatan suami tersebut, maka isteri berhak melaporkannya kepada Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya, jika Pengadilan Agama menerima gugatan isteri dengan isteri membayar sepuluh ribu Rupiah (Rp. 10.000) sebagai *iwadl* (ganti), maka jatuhlah talak satu suami.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtad sering diartikan seseorang yang keluar dari agama Islam untuk kemudian pindah memeluk agama lain. Orang yang murtad dianggap telah mengkhianati agama sebelumnya (Islam).

Dalam pasal 40 dan 43 KHI dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang tidak beragama Islam atau sebaliknya. Jika demikian adanya, maka perkawinan yang berlangsung antara seorang muslim dengan orang non muslim hukumnya tidak sah.

Dari hukum yang terkandung tersebut terdapat celah hukum yang muncul. Celah tersebut adalah bagaimana jika perkawinan yang semula dilangsungkan antara sesama orang Islam, namun pada perjalanan perkawinannya ada salah satu pihak yang berpindah agama (*murtad*)?

Sesuai dengan pasal 40 dan 43 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika salah satu pihak dari suami atau isteri murtad, maka perkawinan itu batal atau rusak. Dalam konteks fikih hal ini disebut *fasakh*. Yang secara otomatis perkawinan itu putus dengan sendirinya.